

Bijak Menggunakan Media Sosial, Menghindari Sanksi Pidana ITE

¹Maddenleo T. Siagian, ² Annisa Intan W

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02823@unpam.ac.id

ABSTRACT

The state inherently played a significant role in the defined digital space governed by various regulations related to telematics. From 2008 to 2023, there were three amendments to the Electronic Information and Transactions Law, each of which had implications for the state's role in the digital realm. The purpose of this article was to elucidate the changes in the state's role in the digital space resulting from alterations in the legal framework of the Electronic Information and Transactions Law. This socio-legal research employed a historical legal approach and discourse analysis concerning the periodization of the development of the Electronic Information and Transactions Law. The findings indicated that the background of changes in the state's role in the digital space was a response to various telematics phenomena that had evolved in society. Currently, there has been a strengthening of the state's role in the digital realm, including measures such as digital access termination for violators of digital rights and extensive supervision of electronic system providers.

Keywords: Socialization, the Electronic Information and Transactions Law.

ABSTRAK

Negara sejatinya memiliki peran yang signifikan di dalam ruang digital yang terdefiniskan di dalam berbagai regulasi terkait telematika. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2023, sejatinya telah terjadi tiga kali perubahan terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hal tersebut juga berimplikasi terhadap peran negara di dalam ruang digital. Adapun tujuan dari artikel ini untuk memaparkan berbagai perubahan peran negara di dalam ruang digital yang terjadi akibat dari berbagai perubahan dalam konstruksi hukum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiolegal dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum dan analisis wacana terkait periodisasi perkembangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara latar belakang perubahan peran negara dalam ruang digital merupakan respons terhadap berbagai fenomena telematika yang berkembang di masyarakat. Adapun saat ini berbagai penguatan peran negara juga di dalam ruang digital telah terfasilitasi seperti pemutusan akses digital bagi pelanggar hak digital dan pengawasan yang lebih ekstensif terhadap penyelenggara sistem elektronik.

Kata Kunci: Sosialisasi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (P3KM). Diharapkan dengan P3KM tersebut keberadaan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi besar kepada pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Pamulang (Unpam) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang secara konsisten menyelenggarakan P3KM. Pelaksanaan P3KM di Unpam di bawah kendali Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). LP2M Unpam memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong dan mengarahkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap kegiatan P3KM yang diselenggarakan oleh seluruh Program Studi (Prodi) di Unpam harus berkoordinasi dengan LP2M. Khususnya saat ini LP2M sedang gencar mengkampanyekan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Program PKM yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan bidang keilmuan di setiap Prodi dan kebutuhan masyarakat. Program Studi S1 Hukum Unpam akan menyelenggarakan PKM ke Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, dengan memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada para siswa SMK Grafika Yayasan

Lektor Jakarta tersebut. Dengan disosialisasikan ketentuan tersebut diharapkan pemahaman dan pengetahuan para siswa SMK Grafika Yayasan Lektor Jakarta bertambah baik dan bijak dalam bermedia sosial, agar juga terhindar dari ancaman hukuman pidana ITE jika salah dalam bermedia sosial.

Berdasarkan fenomena kunci di atas, secara pendekatan analisis wacana dapat digambarkan terkait kondisi ruang digital semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sejatinya masih jauh dari ranah optimal dan ideal. Peran negara yang minim tersebut ternyata berbanding lurus dengan permasalahan-permasalahan yang dalam hemat Peneliti merupakan hal yang fundamental, yakni berkaitan dengan hak digital masyarakat. Faktanya pada periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, segala kritik sebagaimana merupakan hak asasi manusia dalam hal kebebasan berpendapat masih rentan kriminalisasi oleh UU ITE serta Menkominfo selaku eksekutif di bidang ITE masih mengabaikan infrastruktur pendukung akses internet bagi masyarakat, yang mana hal tersebut juga menggambarkan sekilas arah politik kebijakan (*legal policy*) pemerintah saat itu yang tidak memprioritaskan isu ITE sebagai prioritas utama.

METODE

PKM dengan Bijak Menggunakan Media Sosial, Menghindari Sanksi Pidana ITE merupakan salah satu upaya mensosialisasikan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatannya berupa seminar atau penyuluhan yang diselenggarakan tatap muka (*off line*) di SMK Grafika Yayasan Lektor Jakarta. Dengan mengadakan seminar yang di dalamnya terdapat sesi pemaparan materi yaitu pembahasan dan sesi tanya jawab serta diskusi dengan para peserta yang hadir, termasuk juga Lurah Serpong beserta staf Kelurahan, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya warga Kelurahan Serpong, terhadap secara komprehensif, yaitu dimulai dari upaya preventif atau pencegahan terjadinya pemicu dengan memahami siklus KDRT hingga bilamana telah terjadi tersebut maka masyarakat bersama-sama aparat Pemerintah dan hukum dapat melindungi korban serta menindaklanjuti hukuman kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar ialah sudah mempunyai pengetahuan mengenai topik yang dibahas. Berikut ini tahap-tahap kegiatan yang telah dilakukan:

1. Sebelum sosialisasi, meliputi :
 - a. Observasi awal ke lokasi SMK Grafika Yayasan Lektor Jakarta
 - b. Wawancara dengan Kepala SMK Grafika Yayasan Lektor Jakarta
2. Pelaksanaan sosialisasi, meliputi :
 - a. Presentasi (pembahasan)
3. Tanya jawab serta diskusi dengan para peserta yang hadir setelah sosialisasi, meliputi :
 - a. Menyusun laporan akhir PKM
 - b. Memublikasikan luaran (hasil) PKM dalam bentuk jurnal dan berita di media online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui pada sub bab latar belakang bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menandai awal mula dari pengaturan ITE di Indonesia. Lebih lanjut, peran negara secara eksplisit diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimana di dalamnya terdapat 6 (enam) Ayat yang secara rinci berisikan norma sebagai berikut:

1. Fasilitator pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai amanat peraturan perundang-undangan [Ayat (1)].
2. Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum [Ayat (2)].
3. Menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis serta mengatur tata kelola dokumen elektronik yang berkaitan dengan pengamanan dan pemulihan data [Ayat (3) hingga Ayat (4)].
4. Mengatur tata kelola tata kelola dokumen elektronik yang berkaitan dengan pengamanan dan pemulihan data bagi instansi atau institusi lain [Ayat (5)].

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, dalam hemat Peneliti, Pemerintah akhirnya bersikap responsif atas seluruh isu di ruang digital selama masa periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama berkaitan dengan kebocoran data pribadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lebih lanjut, hakikat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini secara langsung berdampak terhadap kebijakan regulasi (legal policy) ke depannya. Terkait hal tersebut, dalam penelusuran Peneliti, seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi hingga saat ini terutama yang di dalamnya menempatkan pemanfaatan dan pengelolaan data pribadi sebagai objek pengaturan selalu mengacu kepada konsep-konsep pelindungan data pribadi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dan hal tersebut, sejatinya juga secara signifikan memengaruhi pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang juga menandai periode baru di dalam konstruksi UU ITE selanjutnya.

Berdasarkan rincian di atas dapat diketahui bahwa sejatinya peran negara di ruang digital periode keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 masih sangat minim dan terkesan bersifat administratif saja, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran negara tersebut sudah cukup efektif menciptakan ruang digital yang ideal. Berdasarkan penelusuran Peneliti, setidaknya terdapat beberapa fenomena kunci yang menggambarkan kondisi ruang digital dan penegakan atas keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang tergambar dari tahun 2008 hingga tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Kasus Prita Mulyasari terkait curhatan keluhan atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional lewat milis yang berujung kepada laporan pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE di Tahun 2008 (Rakhmat Nur Hakim, 2021).
- b. Kasus Muhammad Arsyad terkait pencemaran nama baik politisi Golkar, Nurdin Halid, di status media sosial BlackBerry Messenger di Tahun 2014 yang berujung kepada laporan pidana UU ITE (Rakhmat Nur Hakim, 2021).
- c. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Tifatul Sembiring, memberikan wacana dan opini terkait kecepatan internet di Indonesia, "Tweeps Budiman, memengnya kalau internetnya cepat mau dipakai buat apa?" melalui platform media sosial Twitter di Tahun 2014 (Reza Wahyudi, 2014).

Pada puncaknya Desember 2022, akhirnya perubahan UU ITE disahkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berlakunya Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE tersebut sejatinya menandai sebuah era baru di dalam pengaturan terkait ITE, dimana secara spesifik dan eksplisit beberapa pengaturan terkait dengan peran negara di dalamnya juga menjadi salah satu concern utama di dalam rezim pengaturan UU ITE baru ini. Terkait hal tersebut, berikut merupakan rincian dari pembaharuan peran negara di ruang digital yang diatur di dalam Pasal 40 hingga Pasal 40A Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU ITE sebagai berikut:

- a. Memperluas kewenangan pemutusan akses ITE terhadap pelanggar hukum dalam hal berkaitan dengan muatan pornografi, perjudian atau muatan lain yang bersifat tidak halal [Pasal 40 Ayat (2c)].
- b. Memperluas kewenangan pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan ITE yang memiliki muatan terlarang dalam hal berkaitan dengan muatan yang dirasa membahayakan keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau Masyarakat [Pasal 40 Ayat (2d)].
- c. Mempertegas kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan perintah pemutusan akses kepada penyelenggara sistem elektronik bagi pelanggar hukum [Pasal 40 Ayat (2b)].
- d. Memerintahkan kewajiban tata kelola keamanan data elektronik kepada institusi lain yang ditetapkan sebagai instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis menurut peraturan perundang-undangan [Pasal 40 Ayat (5)].
- e. Bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif melalui kolaborasi dengan penyelenggara sistem elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik pemahaman bersama bahwa setiap perubahan era UU ITE hingga hari ini selalu memberikan penguatan terhadap eksistensi peran negara di ruang digital. Namun apabila direfleksikan kembali kondisi penegakan UU ITE terutama dalam dua periode terakhir, dapat dipahami bahwa permasalahan utama terkait peran negara di ruang digital adalah bersumber dari komitmen penegakannya bukan bersumber dari kualitas substansi pengaturan yang ada. Lebih lanjut dalam hemat Peneliti, apa yang telah diberikan oleh UU ITE terhadap peran negara di ruang digital hingga hari ini sudah cukup terfasilitasi tinggal pertanyaannya adalah bagaimana nanti komitmen penegakan UU ITE tersebut di masa yang akan mendatang, apakah masih memunculkan permasalahan yang sama atau akan menciptakan ruang digital yang jauh ideal dan lebih baik dibandingkan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Rakhmat Nur Hakim. (2021, February 16). UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril>
- Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i1.98>
- Reza Wahyudi. (2014, January 30). Menkominfo: Kalau Internetnya Cepat Mau Dipakai Buat Apa? *Kompas.Com*. <https://tekno.kompas.com/read/2014/01/30/1512510/Menkominfo.Kalau.Internetnya.Cepat.Mau.Dipakai.buat.Apa>.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet). (2019). Laporan Tahunan SAFENet 2018: Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital. <https://safenet.or.id/id/2019/06/laporan-tahunan-safenet-2018-jalan-terjal-memperjuangkan-hak-digital/>